BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 010/HK.01.01/K.KS-10/8/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana surat keterangan pengunduran diri **Sdr. Zainal Abidin** tanggal 18 Agustus 2023 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bati-Bati

b. Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Bawaslu Republik Indonesia Tanggal 18 Agustus 2023 Nomor 2572/KP.01.00/K1/08/2023 tentang Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 yang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari tugas dan jabatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bati-Bati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pemberhentian dengan hormat Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bati-Bati untuk tertibnya administrasi serta jaminan kepastian hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 445);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Zainal Abidin** dari Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini berlaku, mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

KEEMPAT : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Tanah Laut;
3. Kapolres Tanah Laut;
4. Komandan Kodim 1009 Pelaihari;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
7. Camat Kecamatan Bati-Bati;
8. Pertinggal.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 21 Agustus 2023

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut